

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REUBLIK INDONESIA NO. 371 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja

: laporan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah selaku Ketua Panitia Ad Hoc Kabinet Kerdja Urusan Bentjana Alam (jang dibentuk dengan keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 2 April 1960 No. 71) tertanggal 2 Djuni 1961 No. PEM 48/16/12 tentang bentjana alam gunung Merapi di Djawa Tengah, jang menundjukan kegiatannja semendjak tanggal 5 April 1961, dan jang telah mengakibatkan penderitaan rakjat dan kerugian materiil jang amat besar;

Menimbang: bahwa,

dengan tidak mengurangi bantuan-bantuan masjarakat jang sangat besar dan sampai sekarang masih terus mengalir, usaha-usaha untuk mengatasi bentjana memerlukan biaja jang djumlah melampaui kekuatan pelbagai Departemen/Djawatan, baik di Pusat maupun di Daerah, sehingga perlu menjediakan tambahan anggaran belandja;

- Mengingat: 1. pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar;
 - 2. Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemeritah No. 5 tahun 1958;
 - 3. Keputusan Presiden tanggal 2 April 1960 No. 71 tahun 1960;
 - 4. Keputusan Presiden tanggal 8 Pebuari 1961 No. 54 tahun1961;
 - 5. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31);

Mendengar: Menteri Pertama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

<u>PERTAMA</u>: Bentjana alam gunung Merapi di Djawa Tengah Jang menudjukan kegiatannja semenjak tanggal Tanggal 5 April 1961 Telah Mengakibatkan penderitaan rakjat dan Kerugian Materiil jang amat besar, dinjatakan sebagai bentjana alam <u>luar</u> biasa/Nasional.

KEDUA



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

<u>KEDUA</u>

: Biaja tambahan untuk Menjelenggarakan bantuan guna meringankan penderitaan rakjat sebagai akibat bentjana merehabilitasi tersabut, serta kerusakanguna dibebankan kerusakan/penghutanan kembali kepada Pemerintah cq. Menteri Keunagan atas m.a.4B, chususnja mengenai biaja jang melebihi menurut Anggaran Belandja (routine) dari Departemen-departemen Kesedjahteraan Sosial, dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Kesehatan, Pertanian, Pekerdjaan umum dan Tenaga, Transmigrasi, Koperasi dan pembangunan masjarakat desa dan lain-lain, sesuai dengan masing-masing, dan umumnja tugasnja djuga kepentingan-kepentingan Departemen lain dalam usaha bantuan dan/atau rehabilitasi terhadap bentjana alam luar biasa/nasional itu

KETIGA

: Penjelenggaraan usaha-usaha dalam menghadapi bentjana alam tersebut, termasuk djuga rehabilitasi/penghutanan kembali dari pada kerusakan-kerusakan, di laksanakan oleh instansi-instansi atas pentundjuk dari masing-masing Departemen jang bersangkutan dengan mengutamakan koordinasi jang sebaikbaiknja, jaitu di Pusat di bawah pimpinan Menteri Pertama/ Wakil Menteri Pertama dan di Daerah dibawah pimpinan Gubernur Kepala Daerah.

SALINAN

: surat keputusan dikirimkan kepada :

- 1. Menteri Pertama.
- 2. Para wakil Menteri Pertama.
- 3. Para Menteri.
- 4. Pd. Ketua M.P.R.S.
- 5. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong.
- 6. Ketua Makamah Agung.
- 7. Badan Pemeriksa Keuangan.
- 8. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Jokjakarta.
- 9. Pengurus Pusat Front Nasional.
- 10. Semua Gubernur Kepala Daerah.
- 11. Perbendaharaan dan Kas-kas Negeri di Djakarta.
- 12. K.P.P.N. di Djakarta, Bandung, Semarang, Surabaja, Djambi, Bandjarmasin, Kupang dan Ambon.

Ditetapkan di Djakarta, pada tanggal 1 Djuli 1961. Pd. PERSIDEN REPUBLIK INDONESIA,